

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Marni binti Junaidi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baru RT.11 RW.004, belakang KUA (kos-kosan), Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Irsan Elys, S.H., Ali M. Basri Salampessy, S.H., C.P.L., C.P.C.L.E., C.M.L., C.M.C.L.E.** dan **Malik Raudi Tuasamu, S.H., C.P.M.**, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Kesatriaan, RT. 001 RW.002, Asmil Batu Merah Puncak Bogor, Kelurahan Amantelu, Kota Ambon, dengan alamat elektronik anifanaanifana@gmail.com dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Thamrin bin Said Abd. Gani, umur 44 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Aspolda Tantai, RT.04/ RW.04, Desa/Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat elektronik putrasaid19@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Ambon Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Thamrin bin Said Abd. Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marni binti Junaidi), di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat

Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum angka 4, diktum angka 5 (lima), dan diktum angka 6 (enam) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon:

MENGADILI

Primair:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Thamrin bin Said Abd. Gani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marni binti Junaidi), di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) sejumlah Rp. 1.175.933,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 atau selama 31 (tiga puluh satu) bulan sejumlah Rp 36.453.923,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.527.799,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 14.111.196,00 (empat belas juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum angka 4 diktum angka 5 (lima), dan diktum angka 6 (enam) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara menurut;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 2 Februari 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan adil mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 1 Maret 2023 dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Ab, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon dengan surat Nomor W24-A/394/Hk.05/3/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Februari 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Ab. dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 13 (tiga belas) dari 14 (empat belas) hari tenggang masa banding yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* (Peradilan Ulangan) dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator **Astuti Usman, S.Ag., M.H.**, sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 Januari 2023, yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan para pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang dimohonkan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan penerapan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin dalam perceraian adalah *broken marriage* sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan yang senyatanya dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pembanding dan Terbanding dalam mengarungi dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni bahwa dalam beberapa bulan terakhir sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan

kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak bulan September 2019 sampai dengan permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan dan selama itu antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, maka jika tetap dipertahankan akan sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pembanding dengan Terbanding adalah mengakhiri perkawinan dengan

perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Terbanding agar Pengadilan Agama Ambon memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas putusan tersebut Pembanding menyatakan keberatan terutama dalam hal pembebanan yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dan dipertegas lagi dalam memori bandingnya, yang menuntut kepada Terbanding untuk membayar, yaitu nafkah lampau terhitung sejak bulan September 2019 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah seorang anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan pembayaran nafkah lampau, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Terbanding. Atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban yang menyatakan menolak dan sangat keberatan dengan alasan bahwa gaji Terbanding sebagai Anggota Kepolisian RI yang diterima sekarang

sejumlah Rp825.800,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan setelah dipotong untuk angsuran ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangannya sendiri, sebagaimana yang terurai dibawah ini:

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan tersebut telah tepat dan benar. Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak disebutkan “Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya”. Lebih lanjut disebutkan anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan dan perawatan yang optimal dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak dalam perkara *a quo* bernama **Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin**, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun, lahir tanggal 14 Agustus 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Rekonvensi Pembanding agar anak yang bernama **Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin**, perempuan dan masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), dalam pemeliharaan Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut. Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang bahwa dalam gugatannya Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin**, perempuan, umur 7 tahun (belum *mumayyiz*) sejumlah Rp2.500.000,00 setiap bulan kepada Pembanding ditolak oleh Terbanding dengan alasan gaji yang diterima Terbanding hanya Rp825.800,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah pembebanan yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang dalil Terbanding yang menyatakan hanya sanggup membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan gaji Terbanding yang diterima hanya Rp825.800,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan bukti P.3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu Daftar Gaji Terbanding tertera Rp5.367.200,00 (lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan bukti P.3 yaitu tentang Penghasilan dan ULP serta Potongan-Potongan tertera gaji Terbanding sejumlah Rp5.187.200,00 (lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan. Dalam bukti P.3 juga disebutkan bahwa gaji Terbanding dipotong oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp4.226.400,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, namun tidak disebutkan oleh Pembanding atau Terbanding mengenai apa penyebab gaji Terbanding dipotong oleh BRI. Majelis Hakim berasumsi berdasarkan pemahaman

umum (lazim), seorang pegawai yang dipotong gajinya itu karena mengambil kredit (berhutang) kepada Bank, dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan melalui bendahara tempat pegawai tersebut bekerja;

Menimbang bahwa dalam *in casu* tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai klausula tentang hutang kepada BRI yang mengakibatkan gaji Terbanding dipotong hingga Rp4.226.400,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim mempertimbangkan pula hubungan antara Pembanding dengan Terbanding yang sudah memburuk sejak beberapa bulan sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan September 2019 sampai sekarang dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga patut diduga hutang tersebut dilakukan sendiri oleh Terbanding. Karena itu potongan atas gaji Terbanding ke BRI Ambon sebesar Rp4.226.400,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), patut diduga karena Terbanding mempunyai hutang kepada BRI adalah hutang pribadi dan terlepas dari kewajiban Terbanding sebagai suami dan ayah yang harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, karena itu hutang tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, "*Jika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*". yang besarnya didasarkan pada kemampuan ayah yang bersangkutan, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin** sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Terbanding sebagai Anggota Kepolisian RI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*), Pembanding menuntut agar Terbanding membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan September 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam jawabannya Terbanding menyatakan keberatan atas gugatan nafkah lampau tersebut karena selama rentang waktu tersebut yakni sejak bulan September 2019 sampai dengan proses perkara *a quo* berlangsung Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal yang harus dibayar oleh Terbanding untuk nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak bersatunya Pembanding dengan Terbanding dalam satu rumah tangga karena Pembanding diusir oleh Terbanding dan Pembanding juga pernah datang ke tempat tinggal Terbanding, akan tetapi tidak diterima dan diusir oleh Terbanding. Atas dasar kondisi tersebut, maka Pambanding tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, dan sepanjang istri tidak dikategorikan *nusyuz*, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Demikian ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai

dengan penghasilannya, suami menanggung a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan c) Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan tentang nafkah *madhiyah* dari Terbanding kepada Pembanding, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial berdasarkan gaji Terbanding (vide bukti P.2 dan P.3) maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding, yaitu uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Idah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah idah, Pembanding menuntut agar Terbanding membayar nafkah idah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sama dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dalam jawabannya Terbanding menyatakan keberatan atas gugatan nafkah idah Pembanding tersebut dengan alasan Terbanding tidak mampu memenuhi tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pembanding. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri terhadap *in casu* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding (sekarang) gajinya yang diterima Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan/atau sebagai ayah untuk memberikan nafkah yang layak kepada Pembanding. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya *Al Fiqhu 'ala Mazhahibil Arba'ah* Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*

Menimbang, bahwa sebagai ukuran nafkah yang sesuai dengan standar kelayakan dan kepatutan di suatu daerah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dengan gaji yang diterima (*take home pay*) sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 yang menyebutkan bahwa gaji Terbanding yang diterima lebih dari 5 (lima) juta rupiah dan setelah dikurangi potongan wajib seperti arisan, iuran sosial dan lain-lain, bila dibulatkan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah yang layak bagi Pembanding selama masa *iddah*, yaitu mengacu pada standar pembagian seorang pegawai atau yang dipersamakan termasuk anggota TNI atau Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991, yaitu sepertiga untuk yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah bagi Pembanding yang harus dibayar oleh Terbanding, sesuai azas kepatutan dan kelayakan adalah sepertiga dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sama dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah Pembanding menuntut agar Terbanding memberikan mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam jawabannya, Terbanding menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah mut'ah Pembanding telah diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya atau nominal nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada bekas isteri bertujuan untuk menghibur isteri dari kekecewaan yang dalam akibat perceraian dimana sebenarnya isteri merasa berat untuk diceraikan oleh suami. Meskipun besarnya *mut'ah* tidak dapat diukur dengan harga atau nominal, akan tetapi perlu dipertimbangkan tentang kesetiaan dan pengabdian isteri selama mendampingi suami, sementara perceraian antara suami dengan istri sudah tidak bisa dihindari lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul*". Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah pendapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding, yang berbunyi :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya : "*Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah*";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa nilai *mut'ah* yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding, perlu dipertimbangkan tentang nilai kepatutan dan kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan/penghasilan Terbanding yang rata-rata dalam per-bulan yang (dibulatkan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk istri sepertiga bagian. Maka selayaknya Pembanding dihukum untuk membayar *mut'ah* yang besarnya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang mengandung abstraksi hukum bahwa standar menentukan besarnya *mut'ah* ialah apabila perkawinan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka besarnya *mut'ah* ialah nafkah istri perbulan x 12 bulan. Namun karena pernikahan Pembanding dan Terbanding belum mencapai 10 (sepuluh) tahun atau mereka hidup rukun selayaknya suami istri lebih kurang 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 4 menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipertahankan lagi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ab, tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding (**Thamrin bin Said Abd Gani**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pemanding (**Marni binti Junaidi**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **Mariyah Saffanah Salsabila Thamrin**, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) sejumlah

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak untuk bulan pertama, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Komar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Ismail Sangaji** sebagai Panitera Pengganti tanpa di~~hadiri~~ oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,


Drs. Fuad Syakir, S.H. M.H.
Hakim Anggota,


Drs. H. Komar, S.H.



Ketua Majelis,


Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Drs. Ismail Sangaji

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)